

PERIJINAN DAN KEGIATAN

KETENTUAN PERIJINAN DAN PEMBERITAHUAN

a. Perijinan

- Bentuk(pesta/keramaian/pawai)
- Penyelenggara(perorangan/organisasi/lembaga keilmuan/badan hukum)
- Kriteria(tempat umum/yang dapat dikunjungi umum/dijalan umum)

b. Pemberitahuan

- Bentuk(rapat/sidang/musyawarah/muktamar/sarasehan,dll)
- Penyelenggara(parpol/organisasi masy/kelompok/perorangan)
- Kriteria(pertemuan politik/diluar ling. kantor/rumah/diluar rumah/bahas soal kenegaraan/pemerintahan bersifat tidak keilmuan)

c. Tidak ijin/pemberitahuan

- Bentuk(pesta pribadi/harnas/pertemuan politik/sosial,keagamaan,keilmuan)
- Penyelenggara(parpol/organisasi/perorangan)
- Kriteria(tempat tertutup utk umum bersifat pribadi/keluarga/di ling kantor)

MEKANISME PRIJINAN DAN PEMBERITAHUAN

a. PERSYARATAN

1. Tertulis.
2. Memuat tujuan,sifat,tempat,waktu,penanggung jawab,pembicara,perkiraan peserta.
3. Ditandatangani pucuk pimpinan organisasi/badan hukum sesuai AD/ART.
4. Surat permohonan ijin/pemberitahuan dilampiri :
 - Jadwal acara.
 - Susunan panitia, alamat panitia dan skep pembentukan panitia.
 - Nama pembicara & judul makalah,untuk WNA,no paspor dan visa.
 - Surat ijin penggunaan tempat kegiatan dari pemilik.
 - Rute yang dilalui bila melaksanakan pawai(untuk surat permohonan ijin).
 - Rekomendasi dari satwil dimana kegiatan dilaksanakan(untuk surat permohonan ijin).

b. DITUJUKAN KEPADA

1. Kapolri Up.Kabaintelkam

Kegiatan tingkat nasional/internasional.

Peserta dari beberapa propinsi.

Dilaksanakan badan hukum asing/WNA.

WNA sebagai peserta/pembicara.

2. Kapolda Up.Kadit Intelpampol

Kegiatan tingkat polda.

Peserta dari beberapa Polres/Tabes dalam 1 polda.

3. Kapolres/Kapolrestabes Up.Kasat IPP

Kegiatan tingkat Polres/Tabes.

Peserta dari beberapa Polsek/Polsektabes dalam 1 Polres/Tabes.

4. Kapolsek/Kapolsektabes

Kegiatan tingkat Polsek/Sektatabes.

Peserta dari beberapa desa atau kelurahan.

c. TATA CARA

1. Diajukan secara langsung oleh panitia.

2. Penuhi persyaratan.

3. Diterima 7 hari sebelum pelaksanaan (POLRI dapat menolak bila melampaui batas tersebut)

d. KETENTUAN KHUSUS

Tiga hari sebelum pelaksanaan kegiatan, POLRI wajib memberikan jawaban atas permohonan izin/pemberitahuan dari penyelenggara.